



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2024/PA.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talakantara:

ACHMAD ISWANDI BIN ASIS, NIK 3529042308030003, tanggal lahir 23 Agustus 2003 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Galtik RT.003 RW.004 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Vawaid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Muhammad Vawaid, S.H. & Partners", yang berkantor di Jl. Adipoday, Perum Permata Resmi 2 Blok D/9 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 818/Kp/2024/PA.Smp., tanggal 04 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

IRMA WIDYA RUKMI BINTI SYAIFUL, tanggal lahir 12 Agustus 2003 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Sumur Asin RT.002 RW.002 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat;permohonannya tertanggal Oktober 2024 dan perubahannya secara lisan tertanggal 18 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor /Pdt.G/2024/PA.Smp., tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Agustus 2023 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 3529041082023011 tanggal 22 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian;
3. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Tiara Beyza Lestari tanggal lahir 08 Juni 2024;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan, Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah:
 - a. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak senang ke orang tua Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut kurang lebih 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak kembali lagi
6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Vawaid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Muhammad Vawaid, S.H. & Partners", yang berkantor di Jl. Adipoday, Perum Permata Resmi 2 Blok D/9 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Register Kuasa Nomor /Kp/2024/PA.Smp., tanggal 08 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat Kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohondengan didampingi kuasa hukumnya dan dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohondan Termohon, serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Zainatul Muthiah, S.HI., sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 November 2024, dan telah ternyata berhasil sebagian;

Bahwa meskipun Pemohondan Termohon tidak berhasil rukun lagi untuk membina rumah tangga, namun perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 12 November 2024, **yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator yang dibacakan di depan sidang, serta Pemohon menyatakan**

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengerti, mengakui dan mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan sebagai bagian dari putusan perkara ini;

Bahwa isi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, bernama Tiara Beyza, lahir di Sumenep, tanggal 08 Juni 2024;
- Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas anak tersebut;
- Pertemuan dan interkasi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;
- Pihak Kesatu bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut melalui Pihak Kedua sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah);
- Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah lampau (madhiyah) terhutang sejumlah Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pertama;

Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon, dan Termohon telah pula menyetujuinya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah diperintahkan pada sidang sebelumnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Iswandi (Pemohon), NIK 3529042308030003, tanggal 03 September 2020,

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 3529041082023011, tanggal 22 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Moh. Ihsan bin Sumahwan**, tempat tanggal lahir Sumenep, 25 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bunis RT.002 RW.032 Desa Sapurana, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2023 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Tiara Beyza Lestari, umur sekitar 6 bulan, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang



lebih sejak bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Samsul Arifin bin Mujir, tempat tanggal lahir Sumenep, 10 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sombang RT.001 RW.012 xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

☐ Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

☐ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada akhir tahun 2023 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

☐ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon;

☐ Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Tiara Beyza Lestari, umur sekitar 6 bulan, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

☐ Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp



2 Bahwa saksi melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, saat mereka berada di rumah orang tua Pemohon;

2 Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak betah tinggal di rumah mertua masing-masing;

2 Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dan sudah tidak bersatu lagi;

2 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, dan juga menyatakan tetap pada kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut tertanggal 12 November 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon menguasai kepada Muhammad Vawaid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Muhammad Vawaid, S.H. & Partners", yang berkantor di Jl. Adipoday, Perum Permata Resmi 2 Blok D/9 Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Register Kuasa Nomor /Kp/2024/PA.Smp., tanggal 08 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Sumenep dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator bernama Zainatul Muthiah, S.HI., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi berhasil sebagian sebagaimana tersebut, pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 12 November 2024, dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon, dan Termohonjuga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Termohon pernah datang di persidangan, namun setelah proses Mediasi, telah ternyata Termohontidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, meskipun ia telah diperintahkan pada sidang sebelumnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa diluar hadirnya Termohon dan diputus secara *contradictoir (diluar hadirnya Termohon)*, vide Pasal 127 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan selanjutnya harus di anggap mengakui atau setidaknya tidak membantah terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian maka putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2023, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tiara Beyza Lestari, tanggal lahir 08 Juni 2024, namun sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar 6 bulan yang lalu yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah *"Dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah, apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Apakah penyebab pertengkaran tersebut karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Termohon juga tidak senang ke orang tua Pemohon. Dan apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu" ? ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mendasarkan alasan pengajuan permohonan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penjelasan Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 19 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan Pemohon, dan Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 20 Agustus 2023, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleden* cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tiara Beyza Lestari, tanggal lahir 08 Juni 2024., yang pernah hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan/atau Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (1) dan 147 HIR. Sehingga Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan materi keterangan dari 2 orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar 6 bulan yang lalu yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya. Dalam hal ini Pemohon membuktikan dengan 2 orang saksi, namun saksi pertama yang bernama Moh. Ihsan bin Sumahwan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya karena saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon, serta saksi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan. Sedangkan saksi kedua bernama Samsul Arifin bin Mujirm menerangkan bahwa saksi pernah mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak betah tinggal di rumah mertua masing-masing, serta saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama Moh. Ihsan bin Sumahwan tersebut telah ternyata keterangannya tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*testimonium de auditu*) dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama Samsul Arifin bin Mujir adalah termasuk saksi dalam kategori asas hukum *Unus testis nullus testis* yakni satu saksi bukanlah saksi, artinya bahwa keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti lain. Sehingga keterangan saksi Samsul Arifin bin Mujir untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti minimal, harus didukung dengan bukti lain, namun ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti lain tersebut, maka nilai pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Tiara Beyza Lestari, tanggal lahir 08 Juni 2024, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu atau sekitar bulan Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 hingga permohonan ini diajukan 3 bulan lamanya;
4. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 3, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang tidak harmonis, hubungan antara Pemohon dan Termohon yang secara faktual tidak baik dan tidak menjalin komunikasi dengan baik, hal ini memberi gambaran adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara faktual;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian, sebab dalam konteks tertentu perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan, karena dari perselisihan itulah suami-isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya masing-masing, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 1 huruf b poin 2 mengatur sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum angka 3 bahwa antara Pemohon dan Termohon menurut dalil permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gambaran bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran biasa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dan tidak terjadi secara terus-menerus, meskipun sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga menurut dalil permohonan Pemohon adalah bentuk pertengkaran biasa, bersifat temporal, dan tidak berlangsung secara terus-menerus, terlebih hal tersebut juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum angka 4 bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa usaha merukunkan Pemohon dan Termohon adalah belum maksimal, sehingga Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat bahwa jikalau terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itupun masih kategori konflik rumah tangga yang berkualitas ringan;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, namun fakta hukum menyatakan bahwa tidak ada

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon belum memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam permohonan cerai talak selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut tertanggal 12 November 2024 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di tolak, maka kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya berkaitan dengan pokok perkara (permohonan cerai talak) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh M. Ridwan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hj. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 1486/Pdt.G/2024/PA.Smp



M. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

. Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
. Proses	:	Rp.	.000,00
. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
. PNBP Panggilan	:	Rp.	.000,00
. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
. Redaksi	:	Rp.	.000,00
. Meterai	:	Rp.	<u>.000,00</u>
Jumlah		Rp.	.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer